

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAA ORGANISASI  
MASYARAKAT(ORMAS) PEMUDA PANCASILA(PP)  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengajukan Sidang Skripsi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Oleh :

**AJI SUDARMA  
201810115001**



**PROGRAM SARJANA  
SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
JAKARTA  
2022**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAA ORGANISASI  
MASYARAKAT(ORMAS) PEMUDA PANCASILA(PP)  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengajukan Sidang Skripsi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Oleh :

**AJI SUDARMA  
201810115001**



**PROGRAM SARJANA  
SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
JAKARTA  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemidanaan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Nama Mahasiswa : Aji Sudarma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115001

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 8 Oktober 2022

MENYETUJUI

Pembimbing 1



Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., M.H.  
NIDN. 0331017006

Pembimbing 2



Jantarda Mauli Hutagalung S.H., M.H.  
NIDN. 0308018202

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemidanaan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan  
Nama Mahasiswa : AJI SUDARMA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115001  
Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022

Bekasi, 1 Desember 2022  
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Atmoko S.H., M.H.  
NIDN. 0316077604



Penguji I : Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum.  
NIDN. 0313047703



Penguji II : Zulkifli Ismail S.H., M.H.  
NIDN. 0324037202



MENGETAHUI

Ketua Program  
Studi Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Clara Ignatia Tobing S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

  
Dr. Slamet Pribadi S.H., M.Hum  
NIDN. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Sudarma  
NPM : 201810115001  
TTL : Jakarta, 16 April 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Pemidanaan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 8 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan,  
  
  
Aji Sudarma

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AJI SUDARMA  
NPM. : 201810115001  
TTL. : JAKARTA, 16 APRIL 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalitas Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Yuridis Pidana Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty* Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan,

  
Aji Sudarma

## ABTRAK

**AJI SUDARMA, 201810115001**, *Analisis Yuridis Pidana Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan*, total 78 halaman, 2022.

Organisasi Kemasyarakatan atau yang seringkali dikenal dengan istilah atau singkatan ormas, merupakan organisasi yang pada awalnya memiliki tujuan mengembangkan permodalan kaum menengah, membina kerajinan tangan (rumah tangga) bumi putra dan mengembangkan pasar sampai di luar Jawa dan pemeliharaan orang miskin. Ormas dalam hukum diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam perkembangannya tidak jarang terdapat oknum anggota ormas yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang justru bersebrangan dengan fungsi dan tujuan ormas dan justru merugikan masyarakat, namun dalam praktik penegakan hukum terhadap oknum tersebut dihukum tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri nomor 574/Pid.B/2020/PN Bks. Adapun masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri nomor 574 /Pid.B/2020/PN Bks terkait Anggota ormas yang melakukan tindak Pidana sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, serta bentuk pengaturan tentang jenis pidana terhadap anggota ormas di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri nomor 574/Pid.B/2020/PN Bks, pada dasarnya masih jauh dari rasa keadilan dikarenakan vonis hukuman terhadap para pelaku yang tergolong ringan, sedangkan efek yang ditimbulkan dari perbuatan para pelaku menimbulkan kerugian besar bagi korban, dan dapat berefek negatif kepada masyarakat (efek traumatis, dan stimulan), tidak adanya putusan ganti kerugian terhadap para korban, dimana para korban yang menderita kerugian materiil hingga mencapai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tidak menerima kompensasi apapun dari akibat perbuatan para terdakwa, dan vonis hukuman yang ringan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa.

**Kata Kunci :** Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Tindak Pidana, Penganiayaan

Pembimbing:  
Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., M.H.  
Jantarda Mauli Hutagalung S.H., S.Pd. M.H.

## ABSTRACT

AJI SUDARMA, 201810115001, *Juridical Analysis of the Criminalization of Members of the Pancasila Youth Community Organization (Ormas) Who Committed the Crime of Persecution, total 8X pages, 2022.*

*Community Organization or what is often known by the term or abbreviation Ormas, is an organization that initially had the aim of developing middle class capital, fostering handcrafts (households) for Bumi Putra and developing markets outside Java and caring for the poor. Ormas are legally regulated in Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations. In its development, it is not uncommon for members of mass organizations to commit acts of violation of the law that are contrary to the functions and objectives of the mass organizations and actually harm the community, but in practice law enforcement against these individuals is punished not in proportion to the actions they have committed as happened in the District Court Decision number 574/ Pid.B/2020/PN Bks. The problem to be discussed in this research is to find out the Decision of the District Court number 574 / Pid.B / 2020 / PN Bks regarding members of mass organizations who commit crimes that are appropriate and fulfill a sense of justice, as well as the form of regulation regarding the types of punishment for members of mass organizations in the future. which will come.*

*The research method used in this research is normative juridical research method. The materials studied were primary, secondary and tertiary legal materials. Then it was concluded in this study, namely the District Court Decision number 574/Pid.B/2020/PN Bks, basically it is still far from a sense of justice because the punishment for the perpetrators is relatively light, while the effects caused by the actions of the perpetrators cause huge losses. for the victims, and can have a negative effect on the community (traumatic effects, and stimulants), there is no decision on compensation for the victims, where the victims who suffer material losses up to Rp. 70,000,000,- (seventy million rupiah), did not receive any compensation from the consequences of the actions of the defendants, and the light sentence was feared not to have a deterrent effect on the defendants.*

Keywords : *Community Organizations (Ormas), Crime, Persecution*

Supervisor:  
Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., M.H.  
Jantarda Mauli Hutagalung S.H., S.Pd. M.H.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasanya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul *Analisa Yuridis Pemidanaan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan*. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu di curahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa Skripsi masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui Skripsi ini kita dapat mengetahui dan mematuhi protokol kesehatan Covid 19 serta sanksi pidana bagi pelanggar PSBB.

Penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Slamet Pribadi, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung S.H. S.Pd. M.H., selaku Dosen Pembimbing II
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kepada keluarga terutama kedua Orang Tua dan Adik-adik penulis, yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang di panjatkan kepada Allah SWT dalam penulisan Skripsi.
8. Kepada Novita Yulianti Siahaan S.I.Kom. yang selama ini selalu mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.
9. Kepada Teman-Teman kelas, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruksi serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 8 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'AS' followed by a horizontal line and a period.

AJI SUDARMA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.KerangkaTeoris, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	8
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	12
1.5.Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTRAKA</b> .....	14
2.1 Teori Keadilan .....	14
2.2 Tinjauan Teori Tentang Hukum .....	15
2.2.1 Hukum Pidana .....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	23

2.5 Tinjauan Umum Tentang Ormas .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Metode Penelitian .....	34
3.2 Jenis Penelitian .....	34
3.3 Pendekatan Penelitian .....	35
3.4 Sumber Bahan Hukum .....	35
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.6 Metode Analisis Badan Hukum.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 547 /Pid B/2020/PN Bks Terkait Anggota Ormas Yang Melakukan Tindak Pidana.....	38
4.1.1 Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi .....	28
4.1.2 Hasil Putusan.....	65
4.2 Analisa Putusan Pengadilan Negeri nomor 574 /Pid.B/2020/PN Bks terkait Anggota Ormas Yang Melakukan Tindak Pidana Sudah Tepat Dan Memenuhi Rasa Keadilan .....	69
4.3 Bentuk Pengaturan Tentang Jenis Pemidaan Terhadap Anggota Ormas Di Masa Yang Akan Datang .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

***MOTTO***

**“Ilmu lebih baik daripada harta, sebab ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan sedangkan ilmu bertambah bila dibelanjakan.”**

**Ali Bin Abi Thalib.**